

EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK MUDHARABAH MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK SYARIAH

Bambang Nur Cahyaningrum¹
Purwanto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara

¹bambangnurcahyaningrum@gmail.com
²anto.c412@gmail.com

ABSTRAK

Suatu instansi perbankan apabila melakukan kealpaan analisa dalam menyalurkan pembiayaan, seperti penentuan jangka waktu maupun *pricing* yang akan diberikan kepada nasabah, maka hal ini akan dapat menimbulkan risiko tidak ber-saingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK). Dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai *sunatullah* (hukum alam yang Allah tetapkan), se-hingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah Bank Syariah dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan Produk mudharabah dan musyarakah, dan untuk mengevaluasi langkah-langkah dan solusi efektif secara apa saja yang akan dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap penyelesaian produk mudharabah bermasalah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang disalurkan dengan menerapkan linkage program. Penerapan linkage program ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan ber-basis bagi hasil. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

Kata kunci : risiko, mudharabah, Bank Syariah

A. Latar Belakang Masalah

Praktek ekonomi Islam secara garis besar dapat berkembang dengan baik. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktik-praktik perbankan syariah. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar Qur'an dan Hadist. Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah Islam dapat menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikkan bank syariah seakan menjadi salah satu harapan serta solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Karena pada prinsipnya, bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan kemitraan.

Perbedaan yang mendasar dalam praktik perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah penghapusan penerapan riba dan digantikan oleh prinsip syariah (bagi hasil/kerjasama) yang lebih adil. Konsep syariah dikembangkan oleh Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama usaha pada suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁾

Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah al-Qur'an surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut :

“sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beri-

1) Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah. Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003), hlm.31

man dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

Di dalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk *akad*. *Akad* merupakan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum Islam. Dalam pembiayaan produktif terdapat 3 (dua) jenis akad yang dapat digunakan, yaitu :²⁾

1. *Murabahah*, yaitu akad jual-beli suatu barang di mana penjual dan pembeli telah menyepakati harga dan keuntungan jual-beli di awal. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian persediaan untuk pengembangan usaha.
2. *Musyarakah*, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di-

mana masing-masing pihak bersama-sama menyerahkan dana untuk modal usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

3. *Mudharabah*, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pelaksana usaha.

Perbedaan pembiayaan produktif tersebut dengan bank konvensional adalah margin keuntungan bank yang tidak didasarkan atas fluktuasi bunga pasar, sehingga *cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti. Hal tersebut dikarenakan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad, sehingga tidak akan berubah hingga pengembalian pembiayaan tersebut selesai.

Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha

2) Muhammad,. 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UII Press:Yogyakarta

yang produktif. Dalam bank syariah bagi hasil ditemui pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau *nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah mulai tahun 2007 hingga September 2013³⁾, pembiayaan *mudharabah* mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Walaupun sebelumnya pada tahun 2003 terjadi perbedaan terbesar yakni persentase

mudharabah dan *musyarakah* hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen, sedangkan pembiayaan *murabahah* sebesar 70,81 persen⁴⁾. Hal ini cukup disayangkan karena meskipun pembiayaan dengan prinsip jual-beli selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jumlah persentasenya tidak pernah berkurang dari lima puluh persen. Semestinya pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* lebih banyak dibandingkan dengan akad *murabahah*, karena pada akad inilah karakteristik perbankan syariah terbentuk (akad dengan sistem bagi hasil). Artinya karena kedua akad tersebut yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermedasi keuangan masyarakat, mempunyai 2 (dua) peranan penting, yaitu:

3) www.bankindonesia.com, diakses 01 Maret 2016

4) <http://cintasyariah.wordpress.com/2015/05/25/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>

1. Sebagai penghimpun dana bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (baik untuk tujuan *sav-ing* maupun investasi).
2. Sebagai penyalur dana (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di bank konvensional dapat difasilitasi oleh bank syariah yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank syariah diharapkan dapat menjadi *one stop banking* di mana nasabah dapat terfasilitasi dalam segala kebutuhan transaksi perbankan, dari kebutuhan bisnis sampai dengan kebutuhan yang bersifat pribadi. Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul, “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses manajemen risiko produk mudharabah pada Bank Syariah?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bank Syariah dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan produk mudharabah dan musyarakah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini adalah :

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang ingin di-

capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi langkah-langkah Bank Syariah dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan Produk mudharabah.
 - b. Untuk mengevaluasi langkah-langkah dan solusi efektif secara apa saja yang akan dilakukan Bank Syariah terhadap penyelesaian produk mudharabah bermasalah.
2. Manfaat penulisan ini adalah :
- a. Menambah wawasan keilmuan tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah.
 - b. Memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik
 - c. Menambah dan melengkapi koleksi yang telah ada tentang perbankan syariah khususnya mengenai manajemen risiko

produk murabahah dan musyarakah pada bank syariah.

D. Kajian Pustaka

Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Paramita (2014) dengan judul *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Cabang Solo, khususnya manajemen risiko pembiayaan. Proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan laporan yang berkaitan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan. Pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu *Muamalat Early Warning System* (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2010) dengan judul “*Eval-uasi Mekanisme Analisis Pembi-ayaan Pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta*”.

Proses analisis pembiayaan yang sistematis dan teliti dengan tidak mengesampingkan prinsip *prudential* sangatlah menentukan tingkat

keberhasilan dari kegiatan pembiayaan itu sendiri. Begitu juga dengan mekanisme analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta, sistem analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta mempunyai pola yang sangat sistematis dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam teori analisis kredit pada umumnya dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Wahyu, bahwa mekanisme analisis pembiayaan pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta mempunyai 8 tahapan yang meliputi; screening, pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, penilaian risiko, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan, dan struktur fasilitas pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta meliputi produk pembiayaan komersial dan produk pembiayaan personal. Produk pembiayaan komersial terdiri dari; BNI iB Wirausaha, BNI iB Usaha Kecil, dan BNI iB Usaha Besar. Sedangkan untuk produk pembiayaan personal terdiri dari; BNI iB Griya, BNI iB Oto, BNI iB Gadai Emas, BNI iB Multijasa.

Penyebab pembiayaan bermasalah pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi SDM dari BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta sendiri dan debitur, sedangkan faktor eksternal meliputi; Kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, tingginya bunga (Islam ; bagi hasil).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saiful Bahri (2008) dengan

judul “*Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Muamalat*”.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asep adalah pertama, walaupun murabahah termasuk NCC (*Natural Certainty Contracts*), tetapi ternyata masih banyak risiko yang perlu di-manage agar pembiayaan ini tetap menguntungkan buat bank syariah dan tetap kompetitif bila dibandingkan dengan kredit konvensional. Kedua, Bank Syariah Muamalat disini dikategorikan dalam kondisi sehat karena Bank Syariah Muamalat sangat memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko usaha yang terkandung dalam komponen aktiva produktif terutama komponen pembiayaan yang diberikan apabila nasabah gagal mengembalikan sebagian atau seluruh kredit yang diterima Bank Syariah Muamalat. Ketiga, Secara garis besar manajemen risiko yang dilakukan per-

bankan syariah terhadap pembiayaan murabahah sudah cukup baik.

Hal ini bisa dibuktikan dengan presentase NPF (*non performing financing*) Bank Syariah Muamalat untuk pembiayaan murabahah tahun 2004 sebesar 3,5%, tahun 2005 sebesar 3%, tahun 2006 sebesar 5%. Tiga sektor utama yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah tahun 2004 adalah : perminyakan, jasa lainnya dan perdagangan, tahun 2005 adalah: pertambangan, jasa usaha dan perdagangan, tahun 2006 adalah: lain-lain, pengangkutan, jasa usaha.

Keempat, pada Pembiayaan murabahah, Bank Syariah Muamalat sudah cukup baik dalam melakukan diversifikasi risiko, portofolio yang dilakukan Bank Syariah Muamalat bukan saja diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan murabahah saja, tetapi mudharabah,

musyarakah, isthisna, salam, qard dan lainnya. Kelima, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah ternyata masih lebih adil dan menguntungkan nasabah jika dibanding dengan bank konvensional. Pembiayaan ini masih lebih kompetitif jika dibanding dengan kredit konvensional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmal Rizka tahun 2009 dengan judul “*Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah*” (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wakhid Hasyim).

Metode yang digunakan deskriptif analisis, di mana Mahmal Rizka menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada untuk dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan jenis pengambilan data adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah agar tujuan

bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan terwujud maka dibutuhkan kontribusi yang proporsional dari kalangan UKM (usaha kecil dan menengah), perbankan, dan pemerintah. Dimana adanya peran pemerintah melalui departemen koperasi dan UKM dengan program-program yang dapat mendorong UKM secara kuantitas dan kualitas sehingga akan menciptakan UKM yang profitabilitas bagi bank dan risiko yang semula diidentifikasi dapat dicari solusinya untuk tujuan bersama.

5. Penelitian dari Nur Inayah (2009)

dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*”.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif

– kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan suatu objek tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, pen-

gambilan data yang digunakan adalah melalui data primer (dari sumber utama) dan data sekunder (dari bacaan yang relevan). Kesimpulan dari penelitian adalah dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah di BMT (bank muamalat) BIF (Bank Ihsanul Fikri) harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mencegah nasabah yang bermasalah nantinya. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah selain mengacu pada fatwa DSN, BMT BIF juga harus tegas pada nasabah yang bermasalah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosalia Pradini (2011) dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruh-nya Terhadap Laba*”

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis linier berganda. Data yang diperoleh dari data primer (sumber

utama) dan data sekunder (studi literatur, buku yang relevan). Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya adalah faktor internal (SDM, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam). Kemudian manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko adalah dengan cara *preventive control of finance* seperti penetapan prosedur, dan kebijakan pembiayaan, asuransi, dan *repressive control of finance* seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi nara sumber yakni Bank Syariah. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian berkaitan dengan penerapan Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan instrumen data pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala cabang Bank Syariah yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai evaluasi manajemen risiko produk mudharabah dengan hasil wawancara.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

3. Alat dan Cara Penelitian

Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini menggunakan alat penelitian pedoman wawancara dan observasi.

4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Seluruh catatan dari buku tulis pertama diedit, dengan cara diperiksa, dan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan dibaca sedemikian rupa. Hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas setelah dibandingkan

satu dengan yang lain, dilakukan penyempurnaan data

- b. Setelah disempurnakan, maka dipindahkan dan ditulis kembali dalam buku tulis yang kedua dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua memuat catatan keterangan menurut nama responden;
- c. Setelah kembali dari lapangan, dimulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya serta mengklasifikasikan data-data tersebut dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

5. Analisis Data

Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis yang telah dikumpulkan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/pem-banding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan op-erasional, (2) bukti/kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh

dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan ke-jadian.⁵⁾

2. Pengertian Bank Syariah

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 -Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep sendiri yakni

5) Wiroso; Harahap, Sofyan Safri; Yusuf, Muhammad. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

bank syariah, yang memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Bank Islam menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio (1992:2) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu bank yang tata cara operasinya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktek-praktek usaha yang dilakukan zaman Rasulullah SAW. Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuan-

nya adalah mencari ridha Allah SWT. (Slamet Haryono, 2009: 81)

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2004: 27). Definisi lainnya menyebutkan bahwa bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana bank untuk perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain sesuai dengan syariat Islam tanpa menggunakan sistem bunga. (Adhim, 1998: 30)

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adardasy – syai’a* atau perkataan ‘*adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad – dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu ‘*adartabihi* itu lebih tepat. Karena *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dari terma–terma tadi dalam Al Qur’an hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbura*, *yudabbiru*, *tadbiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.⁶⁾ Sedangkan manajemen Risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengenda-

likan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁷⁾

Di sisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*.⁸⁾

4. Risiko Pembiayaan Syariah

Pengelolaan sumber daya alam yang dititipkan Allah kepada manusia, kita dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar dalam menanggung risiko, walaupun risiko tersebut mempunyai

6) Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

7) www.bi.go.id, di akses 14 Februari 2015

8) Ferry N. Idroes & Sugiarto, 2005. *Manajemen Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta

kemungkinan membawa manfaat. Namun bila kemungkinan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan yang didapat, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan. Hal tersebut harus dihindari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu'Abbas dan Malik dari Yahya : "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".⁹⁾

Dalam pandangan syariah, risiko merupakan suatu yang lazim untuk dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian merupakan *sunatullah* (hukum Allah yang ditetapkan) di alam semesta. Konsep risiko berusaha untuk mengukur ketidakpastian hasil dari suatu kejadian di masa mendatang (baik jangka panjang maupun jangka pendek) yang berpotensi untuk memberikan

dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.¹⁰⁾

5. Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum Islam. Ketika nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek Mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma'. Dalam buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, karangan professor Ahmad Rodoni menerjemahkan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan.

9) Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta

10) *Ibid*

6. Musyarakah

Dalam fiqih muamalah musyarakah atau (*syirkah*) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara' musyarakah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan mencari keuntungan.

Dalam fiqih muamalah disebutkan pula musyarakah (*syirkah*) berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Musyarakah adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

G. Proses Manajemen Risiko Produk Mudharabah pada Bank Syariah

1. Manajemen Risiko Produk Mudharabah pada Bank Syariah

Pembiayaan *mudharabah* pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank

Syariah Mandiri Cabang Yogya-karta disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. *Linkage Program* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke UKM secara tidak langsung. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank Syariah menyalurkan Pembiayaan kepada BPRS, Koperasi Karyawan yang minimal memiliki produk syariah, dan Baitul Mal.

a. Persyaratan umum pembiayaan

mudharabah di Bank Syariah.

Seorang calon *mudharib* atau pemohon pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Bank Syariah. Persyaratan tersebut diantaranya adalah permohonan mengajukan permohonan secara tertulis, calon *mudharib* harus memiliki badan hukum atas usahanya, pengalaman usaha mini-

mal dua tahun, fotocopi akta TDP, AD/ART dan kelengkapan usaha lainnya, fotokopi SIUP, fotokopi NPWP, struktur organisasi, data usaha, izin usaha, keterangan domisili, rekening koran simpanan tiga bulan terakhir dan laporan keuangan.

b. Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah.

Risiko yang ditemukan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko fidusia.

Bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara di sisi lain, bank konvensional hanya bertransaksi berdasarkan *paper work* dan dokumen semata, kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu kepada calon investor. Pola pembiayaan musyarakah/

mudarabah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan dapat diminimalisir karena *balance sheet* perusahaan relatif stabil. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai mudharib, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksikan sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Maksudnya, keadaan tersebut terjadi secara tidak disengaja dan diluar batas kemampuan.

Dengan demikian, semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai *rabbul-mal*. Selanjutnya, pola musyarakah/mudarabah dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil.

Berdasarkan teori tentang jenis-jenis risiko yang muncul pada kegiatan pembiayaan, informasi di atas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ismail, dijelaskan bahwasannya tingkat risiko kerugian yang sering ditemui oleh bank adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penyebabnya bisa karena faktor intern bank, seperti kesalahan dalam menganalisa usaha nasabah, bisa juga karena faktor ekstern bank, ini terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), ataupun unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang menyebabkan kerugian oleh debitur.

Sebenarnya masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan adanya nasabah yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan, dan mampu memberikan informasi yang tepat kepada Bank Syariah. Kedua masalah tersebutlah yang menyebabkan mengapa mudharabah bukanlah produk yang populer saat ini di bank syariah. Meskipun bank sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga bank syariah tersebut dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah sebagai penyebab risiko kerugian yang akan ditanggung oleh bank.

Informasi yang didapatkan dari seluruh wawancara dalam penelitian ini adalah jika nasabah dilihat masih memiliki niat untuk membayar, hanya saja sudah kehilangan kemampuan membayarnya, bank syariah dapat

melakukan penyelesaian pembiayaan yaitu dengan cara restrukturisasi kepada nasabah tersebut, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan menambah jumlah dana pembiayaan, atau memperpanjang waktu dengan membebaskan pembayaran bagi hasil yang tertunggak sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh ketiga bank tersebut dengan harapan nasabah dapat melanjutkan usaha dengan kemudahan atau keringanan dalam melakukan pengembalian kepada pihak bank. Sebaliknya, apabila nasabah sudah tidak memiliki niat untuk menyelesaikannya, informasi dari seluruh informan adalah dengan segera pihak bank syariah secara langsung mengeksekusi jaminan.

H. Langkah-langkah yang diambil dan solusi dalam penanganannya terhadap penyelesaian produk pembiayaan bermasalah.

Dari hasil kajian
mengenai

pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, proses penanganan pembi-

ayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara :
 - a. Pemantauan usaha nasabah.
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, dilakukan dengan cara :
 - a. Pembinaan anggota.
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran.
 - c. Kunjungan laporan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu dengan memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

3. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu dengan memperkecil margin (keuntungan) atau bagi hasil usaha.
 - c. Dilakukan *restructuring*, yaitu melakukan perubahan atau kon-versi akad mudharabah atau musyarakah kepada akad yang lain.
 - d. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan
 - e. Al-Qardhul Hasan. Berdasarkan teori mengenai penyelesaian permasalahan untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh bank, informasi diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Laksmana, dalam teori tersebut disebutkan bahwa upaya yang bisa

dilakukan oleh bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Ketiga upaya diatas bisa dilaksanakan oleh bank syariah hanya pada nasabah yang masih memiliki iktikad baik akan tetapi telah kehilangan kemampuan mem-bayar dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikad baik, maka al-ternatif terakhir yang dilakukan oleh bank adalah eksekusi agunan atau jaminan.

Jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada ketiga bank syariah di atas seluruhnya tidak murni *fix assets*. Pembiayaan dengan akad mudharabah itu hanya disalurkan pada koperasi dan sejenisnya sebagaimana disampaikan oleh informan bank syariah, ini dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki risiko yang cukup besar, yaitu risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank,

sehingga dikhususkan untuk koperasi dan sejenisnya karena bagi hasil yang diterima bank sudah jelas dan tetap (*fix*). Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi

tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

J. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Sebagai bank dengan konsep Islam yang telah *bonafid*, sudah sepatutnya bank syariah tidak hanya menyalurkan pembiayaan hanya kepada lembaga-lembaga besar yang secara manajemen usaha dan kemampuan dari segi modal telah bagus (*bonafid*) sesuai dengan visi dan misi. Diharapkan bank syariah dapat memaksimalkan pembiayaan-pembiayaan kepada sector riil

di mana masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) di daerah.

2. Harus memahami kondisi perekonomian suatu negara, perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu perbankan syariah harus lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kerakyatan artinya Bank umum syariah di daerah memberikan atau menawarkan pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) untuk kegiatan-kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga, koperasi, UKM, BMT maupun korporasi sehingga terciptanya keseimbangan pendapatan baik itu bagi kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat atas.

L. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim., 2007. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Antonio, M.Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press : Jakarta
- Anshori, Abdul G. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta
- Asep Saiful Bahri.2008, *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mualamat*. Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001, *Islam dan Perbankan Syariah*, Karim Business Consulting:Jakarta
- Dian Rosalia P.2011, *Analisis Manajemen Risiko dan Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba*. Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ferry N. Idroes & Sugiarto,2005. *Manajemen Resiko Perbankan "dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturann Bank Indonesia"*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Ibrahim Warde. 2009, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam perekonomian Global*, Pustaka Pelajar
- Karim, A. Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmal Rizka.2009, *Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah"* (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim). Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*, UII press: Yogyakarta
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UII Press:Yogyakarta
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syaria'h*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- NurInayah.2009,*StrategiPenanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Paramita, Cici.2014, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Skripsi STAIN Salatiga
- Veithzal Rivai. 2013, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan profesional)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Veithzal Riva'i & Arviyan Arifin.
2010, *Islamic Bank Sebuah
Teori, Konsep dan Aplikasi*,
PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wahyu.2010, *Evaluasi Mekanisme
Analisis Pembiayaan Pada
BNI Kantor Cabang Syariah*

Surakarta. Skripsi Univeritas
Sebelas Maret Surakarta
www.bi.go.id, di akses 14 Februari
2015

